



PUTUSAN

Nomor : 04-K / PM I-04 / AD / I / 2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara Inabsensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Siswadi Nasution.
Pangkat/Nrp. : Serma/21950157021272.
Jabatan : Ba Pomdam II/Swj.
Kesatuan : Pomdam II/Swj.
Tempat/tanggal lahir : Bandar Pasaman (Medan)/6 Desember 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Jl. Nusa Indah Lrg. Teratai Rt.36 Ilir Barat I Kampus Palembang.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut di atas ;

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom II/4 Palembang Nomor : BP-23 / A-29 / XI / 2013 tanggal 18 Nopember 2013.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj Nomor : Kep / 162 / XII / 2013 tanggal 6 Desember 2013.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 193 / XII / 2013 tanggal 13 Desember 2013.

3. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : Tapkim / 04 / PM I-04 / AD / I / 2014 tanggal 15 Januari 2013.

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid / 04 / PM I-04 / AD / I / 2014 tanggal 20 Januari 2014.

5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : "

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 193 / XII / 2013 tanggal 13 Desember 2013, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan di depan persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : Desersi di masa damai, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- a. Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan
- b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

4. Menetapkan barang bukti berupa surat : 15 (lima belas) lembar Daftar Absensi Personil Seksi Tuud Pomdam II/Swj terhitung mulai tanggal 23 September 2013 sampai dengan 27 Oktober 2013. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh tiga bulan September tahun dua ribu tiga belas secara berturut-turut sampai dengan tanggal dua puluh tujuh Oktober dua ribu tiga belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Markas Pomdam II/Swj, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Siswadi Nasution adalah prajurit TNI AD aktif yang berpangkat Serma Nrp. 21950157021272 jabatan Ba Pomdam II/Swj kesatuan Pomdam II/Swj sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2013 sekira pukul 07.30 Wib setelah apel pagi anggota Lidkrim Pamfik Pomdam II/Swj melaksanakan test urine terhadap 34 (tiga puluh empat) anggota Pomdam II/Swj yang terlibat pengamanan pembukaan ISG (Islam Solidarity Games) menggunakan alat test (Fast) BNN.

3. Bahwa setelah dilakukan test ternyata urine Terdakwa terindikasi mengkonsumsi narkoba, kemudian setelah Terdakwa mengetahui urinenya terindikasi narkoba dan perkaranya akan diproses sesuai hukum sehingga Terdakwa sejak hari Senin tanggal 23 September 2013 tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat sampai dengan tanggal 27 Oktober 2013.

4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat karena hasil test urine milik Terdakwa positif mengandung narkoba dan kasusnya akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

5. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari kesatuan sejak tanggal 23 September 2013 sampai dengan tanggal 27 Oktober



6. Bahwa upaya yang dilakukan oleh kesatuan yaitu, melakukan pencarian terhadap Terdakwa ketempat-tempat Terdakwa kunjungi maupun ke rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan juga, sehingga kesatuan melaporkan kejadian tersebut ke komandan atas serta membuat daftar pencarian orang (DPO).

7. Bahwa sebelum perkara ini diproses pada tahun 2005 Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 (empat) bulan 20 (dua puluh) hari oleh Dilmil I-04 Palembang karena telah melakukan Desersi.

8. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Dansat Organik Pomdam Ii/Swj tidak sedang di persiapkan untuk suatu tugas operasi militer dan wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia berada dalam keadaan damai.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil sesuai Surat Panggilan Oditur Militer :
1. Surat Kaotmil I-04 Palembang Nomor : B/107/II/2014 tanggal 7 Februari 2014 tentang panggilan sidang kepada Terdakwa.
2. Surat Kaotmil I-04 Palembang Nomor : B/166/III/2014 tanggal 19 Februari 2014 tentang panggilan sidang kepada Terdakwa.
3. Surat Kaotmil I-04 Palembang Nomor : B/215/III/2014 tanggal 3 Maret 2014 tentang panggilan sidang kepada Terdakwa.
3. Surat Kaotmil I-04 Palembang Nomor : B/257/IV/2014 tanggal 2 April 2014 tentang panggilan sidang kepada Terdakwa.

Atas Surat Panggilan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak hadir di persidangan, sesuai Surat DanPomdam II/Swj Nomor : B/140/II/2014 tanggal 18 Februari 2014 dan berita telepon dari Letda Cpm Wahyu Perwira Pomdam II/Swj tanggal 14 Juli 2014 tidak dapat menghadirkan Terdakwa dipersidangan karena sampai sekarang tidak ada di Kesatuan dan belum kembali ke kesatuan, sehingga Oditur Militer tidak dapat menghadirkan Terdakwa, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 bahwa perkara tersebut dapat disidangkan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa para Saksi tidak hadir di persidangan namun telah disumpah pada waktu memberi keterangan di depan penyidik sehingga keterangan Saksi dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-1:
Nama lengkap : Jamri.
Pangkat/Nrp : Pelda/2920046291170.
Jabatan : Batiminpers Tuud.
Kesatuan : Pomdam II/Swj.
Tempat/tanggal lahir : Subang (Jabar)/4 Nopember 2970
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : I s l a m.
Tempat tinggal : Jl. Mayor Laut Wiratno No. 128 Rt.10 Kel. Sei Buah Kec. Ilir Timur II Palembang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi-1 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan pada hari Jum'at tanggal 1 November 2013 dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saya kenal dengan Terdakwa sejak ia pertama kali masuk dinas di Pomdam II/Swj pada tahun 1995, tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan dinas.
2. Bahwa saya mengetahui Terdakwa mulai tidak masuk dinas (Desersi) tersebut yaitu terhitung mulai tanggal 23 September 2013 sampai dengan sekarang.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2013 Wib sekira pukul 07.30 Wib setelah apel pagi anggota Lidkrim Pamfik Pomdam II/Swj melaksanakan test urine terhadap 34 (tiga puluh empat) orang anggota Mapomdam II/Swj yang terlibat dalam pengamanan pembukaan ISG (Islam Solidaritu Games), dengan menggunakan alat rafit test (Fast) BNN, dari hasil test urine tersebut Terdakwa terindikasi mengkonsumsi Narkoba, setelah mengetahui terindikasi Narkoba dan perkara akan diproses sesuai hukum.
4. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 23 September 2013 sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan (TK), kemudian Pawas (Mayor Cpm Sukadi) memerintahkan kepada saya, Peltu Sofyan, dan Serda Nazori untuk mengecek keberadaannya di rumah yang beralamat di Jln. Nusa Indah Lorong Teratai Rt.36 Ilir Barat I Kampus Palembang, namun Terdakwa tidak ada di tempat, hanya ada isterinya An. Tri Agustiani dan mengatakan bahwa Terdakwa dirawat di rumah sakit AK.Gani Palembang, kemudian setelah dilakukan pengecekan di rumah sakit AK. Gani Palembang Terdakwa tidak ada di tempat dan tidak sedang dirawat, sejak itu Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan sampai dengan sekarang.
5. Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menyebabkan Terdakwa melakukan desersi, namun kemungkinan Terdakwa takut karena setelah diketahui hasil test urine miliknya positif terindikasi mengkonsumsi Narkoba dan kasus ini akan dilakukan proses hukum, sehingga Terdakwa pada tanggal 23 September 2013 tidak masuk dinas sampai dengan sekarang.
6. Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak mempunyai permasalahan yang sulit diselesaikan, serta Terdakwa tidak pernah mengutarakan permasalahan apapun kepada Saksi.
7. Bahwa Saksi tidak tahu pergi kemana Terdakwa meninggalkan satuan dan sampai dengan sekarang Saksi tidak tahu dimana keberadaan Terdakwa.
8. Bahwa saat meninggalkan satuan Terdakwa tidak ada ijin dari Dansat.
9. Bahwa selama desersi Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan dan memberitahukan keberadaannya.
10. Bahwa sepengetahuan Saksi dia pergi tidak membawa barang-barang atau inventaris satuan lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak pernah mengatakan akan berhenti dari dinas militer.

12. Bahwa perilaku Terdakwa selama berdinas setahu Saksi sering sakit, sering ijin tidak masuk dinas, dengan alasan sakit diabetes.

13. Bahwa pada tahun 2005 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 (empat) bulan 20 (dua puluh) hari.

14. Bahwa tindakan satuan telah melakukan pencarian di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa, dan di rumah tempat tinggalnya Terdakwa yang beralamat di Jln. Nusa Indah Lorong Teratai Rt.36 Ilir Barat I Kampus Palembang, namun yang bersangkutan tidak diketemukan. Selanjutnya satuan membuat laporan ke Komandan Atas guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

15. Bahwa tanggapan Saksi selaku anggota TNI tidak pantas melakukan tindakan seperti itu karena sudah tidak layak lagi di pertahankan menjadi anggota TNI karena sudah menyalahi suatu aturan. Agar perbuatan ini tidak di ikuti oleh anggota lainnya agar diberikan sanksi hukum.

16. Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan adalah yang sebenarnya dan tidak ada keterangan lain yang ingin disampaikan, saya bersedia untuk di sumpah atas kebenarannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Asni Amzar.
Pangkat/Nrp : Kapten Cpm (K)/548700.
Jabatan : Kaur Pers Log Tuud.
Kesatuan : Pomdam II/Swj.
Tempat/tanggal lahir : Jambi/23 September 1964.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : I s l a m.
Jenis kelamin : Perempuan.
Tempat tinggal : Jln. Durian No .8 Komplek Pusri Kota

Palembang.

Bahwa Saksi-2 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan pada hari Selasa tanggal 12 November 2013 dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1995 saat Terdakwa pertama kali masuk dinas di Pomdam II/Swj dan tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan dinas atau rekan kerja.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mulai tidak masuk dinas (Desersi) tersebut yaitu terhitung mulai tanggal 23 September 2013 sampai dengan sekarang .

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2013 Wib sekira pukul 07.30 Wib, setelah apel pagi dilaksanakan test urine oleh anggota Lidkrim Pamfik Pomdam II/Swj dengan menggunakan alat Rafit test (Fast) terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tahun 2013 Terdakwa sebagai anggota Mabunin Tes Wj yang telah melakukan pengamanan pembukaan ISG (Islam Solidarity Games), dari hasil test urine tersebut Terdakwa terindikasi mengkonsumsi Narkoba, setelah mengetahui terindikasi Narkoba dan perkara akan diproses sesuai hukum, kemudian pada hari Senin tanggal 23 September 2013 Terdakwa tidak masuk dinas keterangan sampai dengan sekarang.

4. Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menyebabkan Terdakwa melakukan desersi, namun kemungkinan Terdakwa takut karena setelah diketahui hasil test urine miliknya positif terindikasi mengkonsumsi Narkoba dan kasus ini akan dilakukan proses hukum, sehingga Terdakwa pada tanggal 23 September 2013 tidak masuk dinas sampai dengan sekarang.

5. Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak mempunyai permasalahan yang sulit diselesaikan, serta terdakwa tidak pernah mengutarakan permasalahan apapun kepada Saksi.

6. Bahwa Saksi tidak tahu pergi kemana Terdakwa meninggalkan satuan dan sampai dengan sekarang Saksi tidak tahu dimana keberadaan Terdakwa.

7. Bahwa saat meninggalkan satuan Terdakwa tidak ada ijin dari Dansat.

8. Bahwa selama desersi Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan dan memberitahukan keberadaannya.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa pergi tidak membawa barang-barang atau inventaris satuan.

10. Bahwa saat meninggalkan satuan Terdakwa dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak pernah mengatakan akan berhenti dari dinas militer.

11. Bahwa perilaku Terdakwa selama berdinis setahu Saksi sering sakit-sakitan, sering ijin tidak masuk dinas dengan alasan sakit diabetes.

12. Bahwa pada tahun 2005 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi dan telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 (empat) bulan 20 (dua puluh) hari.

13. Bahwa tindakan satuan telah melakukan pencarian di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa dan di rumah tempat tinggalnya Terdakwa yang beralamat di Jl. Nusa Indah Lorong Teratai Rt 36 Ilir Barat I Kampus Palembang, namun yang bersangkutan tidak diketemukan. Selanjutnya satuan membuat laporan ke Komando Atas guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

14. Bahwa tanggapan Saksi selaku anggota TNI tidak pantas melakukan tindakan seperti itu karena sudah tidak layak lagi di pertahankan menjadi anggota TNI karena sudah menyalahi suatu aturan agar prperbuatan ini tidak di ikuti oleh anggota lainnya agar di berikan sanksi hukum.

15. Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan adalah yang sebenarnya dan tidak ada keterangan lain yang ingin disampaikan, Saksi bersedia untuk di sumpah atas kebenarannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak dapat didengar keterangannya karena tidak dapat dihadirkan di persidangan dan sesuai Surat DanPomdam II/Swj Nomor : B/140/II/2014 tanggal 18 Februari 2014 dan berita telepon dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkan Terdakwa di persidangan karena sampai sekarang belum kembali ke kesatuan dan sejak penyidikan Terdakwa tidak dapat dihadirkan sehingga berkas perkaranya tidak ada BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa surat : 15 (lima belas) lembar Daftar Absensi Personil Seksi Tuud Pomdam II/Swj.

Bahwa Surat-surat tersebut sebagai bukti ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD aktif yang berpangkat Serma Nrp. 21950157021272 jabatan Ba Pomdam II/Swj kesatuan Pomdam II/Swj sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini.
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 September 2013 sekira pukul 07.30 Wib setelah apel pagi anggota Lidkrim Pamfik Pomdam II/Swj melaksanakan test urine terhadap 34 (tiga puluh empat) anggota Pomdam II/Swj yang terlibat pengamanan pembukaan ISG (Islam Solidarity Games) menggunakan alat test (Fast) BNN.
3. Bahwa benar setelah dilakukan test ternyata urine Terdakwa terindikasi mengkonsumsi narkoba, kemudian setelah Terdakwa mengetahui urinenya terindikasi narkoba dan perkaranya akan diproses sesuai hukum sehingga Terdakwa sejak hari Senin tanggal 23 September 2013 tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat sampai dengan tanggal 27 Oktober 2013.
4. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat karena hasil test urine milik Terdakwa positif mengandung narkoba dan kasusnya akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
6. Bahwa benar upaya yang dilakukan oleh kesatuan yaitu, melakukan pencarian terhadap Terdakwa ketempat-tempat Terdakwa kunjungi maupun ke rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan juga, sehingga kesatuan melaporkan kejadian tersebut ke komandan atas serta membuat daftar pencarian orang (DPO).
7. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari kesatuan sejak tanggal 23 September 2013 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2013 atau lebih kurang selama 34 (tiga puluh empat) hari dilakukan secara berturut-turut adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah dari Dansat Organik Pomdam II/Swj tidak sedang di persiapkan untuk suatu tugas operasi militer dan wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia berada dalam keadaan damai.

9. Bahwa benar sebelum perkara ini diproses pada tahun 2005 Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 (empat) bulan 20 (dua puluh) hari oleh Dilmil I-04 Palembang karena telah melakukan Desersi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana dalam tuntutananya, namun mengenai berat ringannya pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".
Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".
Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".
Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lainnya dipersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI-AD yang berdinis di Pomdam II/Swj yang sampai dengan kejadian perkara ini tanggal 23 September 2013 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2013 Terdakwa masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI-AD dengan pangkat Praka.

2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan penyerahan Perkara dari Panglima Kodam II/Swj Nomor : Kep / 162 / XII / 2013 tanggal 6 Desember 2013 untuk disidangkan di Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Bahwa unsur kesatu *Militer* telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu kesatuan/dinas pelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas si pelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan komandan atau atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Menimbang, karena unsur ini mengandung alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta di persidangan yaitu unsur "Dengan sengaja".

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lainnya dipersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa setelah dilakukan test ternyata urine Terdakwa terindikasi mengkonsumsi narkoba, kemudian setelah Terdakwa mengetahui urinenya terindikasi narkoba dan perkaranya akan diproses sesuai hukum sehingga Terdakwa sejak hari Senin tanggal 23 September 2013 tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat sampai dengan tanggal 27 Oktober 2013.
2. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat karena hasil test urine milik Terdakwa positif mengandung narkoba dan kasusnya akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa upaya yang dilakukan oleh kesatuan yaitu, melakukan pencarian terhadap Terdakwa ketempat-tempat Terdakwa kunjungi maupun ke rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan juga, sehingga kesatuan melaporkan kejadian tersebut ke komandan atas serta membuat daftar pencarian orang (DPO).
5. Bahwa sebagai prajurit TNI, Terdakwa sudah mengetahui dari semasa pendidikan dasar dan kecabangan serta ketentuan PUDD yang berlaku di kesatuan bahwa setiap prajurit TNI/Militer yang akan meninggalkan dinas harus seijin Komandan satuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua *Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin* telah terpenuhi.

Unsur ketiga: "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lainnya dipersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Komandan satuan, sejak tanggal 23 September 2013 sampai dengan 27 Oktober 2013, Terdakwa dan Kesatuan tidak sedang dipersiapkan tugas Operasi Militer.

Negara RI dalam keadaan aman/damai, khususnya wilayah Palembang dalam keadaan aman/damai.

2. Bahwa selama Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman/damai tidak sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Bahwa, unsur ketiga *Dalam waktu damai* telah terpenuhi.

Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari"

Yang dimaksud dengan *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah Bahwa melakukan ketidak hadirannya lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lainnya dipersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari kesatuan sejak tanggal 23 September 2013 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2013 atau lebih kurang selama 34 (tiga puluh empat) hari dilakukan secara berturut-turut adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

2. Bahwa waktu selama 34 (tiga puluh empat) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
2. Terdakwa belum kembali ke kesatuan sampai dengan diperiksa di pengadilan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap di pertahankan sebagai prajurit TNI, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sampai dengan persidangan ini selama 295 (dua ratus sembilan puluh lima) hari Terdakwa belum kembali dan tidak memberitahukan keberadaanya, Majelis Hakim menilai Terdakwa sudah tidak ada niat lagi untuk kembali ke kesatuan, sehingga dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer dan harus memisahkannya dengan anggota yang lain dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini berupa surat : 15 (lima belas) lembar Daftar Absensi Personil Seksi Tuud Pomdam II/Swj, adalah bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan oleh karena berhubungan dengan perkara ini dan sejak semula telah melekat dalam berkas perkara ini, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM yo pasal 26 KUHPM, pasal 143 UU RI No. 31 tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Siswadi Nasution, Serma, Nrp. 21950157012172, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 15 (lima belas) lembar Daftar Absensi Personil Seksi Tuud Pomdam II/Swj, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini, Senin tanggal 14 Juli 2014 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Reki Irenne Lumme S.H, M.H, Letkol Sus Nrp. 524574 sebagai Hakim Ketua, serta Syaiful Ma'arif, SH. Mayor Chk Nrp. 547972 dan KUswara, SH. Mayor Chk Nrp. 2910133990468 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada hari ini, tanggal 14 Januari 2021, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Riswandono Hariyadi, SH Mayor Sus Nrp. 522868 Panitera Tedy Markopolo, SH. Kapten Chk Nrp. 21940030630373, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Reki Irenne Lumme S.H, M.H.
Letkol Sus NRP. 524574

Hakim Anggota-I

Syaiful Ma'arif, S.H.
Mayor Chk NRP. 547972
Hakim Anggota-II

Kuswara, S.H.
Mayor Chk NRP. 2910133990468

Panitera

Tedy Markopolo, S.H.
Kapten Chk NRP. 21940030630373

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)